

### BAB III

## PERANAN BAWASLU DIY DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2019

### A. Peran Bawaslu DIY dalam Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019

#### 1. Bawaslu Provinsi DIY

Pengawas pemilu memiliki pelaksana yang berjenjang, yakni pengawas pemilu yang ada di pusat disebut dengan Bawaslu, di provinsi yang disebut Bawaslu Provinsi dan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan bersifat tetap. Dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagaannya, Bawaslu menyusun standard tata laksana kerja pengawasan tahapan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.<sup>126</sup>

Salah satu lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu di tingkat Provinsi DIY mempunyai peranan yang besar dalam menjamin keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi DIY.

Sebagaimana telah dijelaskan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 89 ayat (1) menyebutkan

---

<sup>126</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Op.Cit*, hlm. 168.

bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, ayat (2) menyatakan Bawaslu yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Lebih lanjut, ayat (4) menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud bersifat tetap.

Dengan demikian, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang setingkat Provinsi mempunyai Pengawas Pemilu yang bersifat tetap. Maka keberadaan Bawaslu DIY ditandai dengan penetapan anggota Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu diangkat 5 (lima) Anggota Bawaslu DIY, masing-masing atas nama:

1. Bagus Sarwono, S.Pd.Si., MPA. sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DIY Koordinator SDM dan Organisasi
2. Sri Rahayu Werdiningsih, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi DIY Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
3. Muh. Amir Nashirudin, S.Hi. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi DIY Koordinator Divisi Pengawasan dan Hub. Antar Lembaga
4. Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi DIY Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

5. Agus Muhamad Yasin, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi DIY Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kedudukan Bawaslu DIY semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu DIY, perluasan kewenangan kepada Bawaslu DIY seperti memutuskan pelanggaran administrasi pemilu dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat Provinsi. Dengan hadirnya wewenang tersebut membuat Bawaslu DIY mengalami penguatan yang akan mempengaruhi kinerja Bawaslu DIY kedepannya dan diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Bawaslu DIY sebagai pengawas pemilu di tingkat provinsi. Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi.<sup>127</sup>

## **2. Pengaturan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Penelitian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, Pengawas Pemilu segera melakukan kajian untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran administrasi

---

<sup>127</sup> Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat "Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi"*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 129.

pemilu. Dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut diperlukan adanya bukti-bukti pendukung untuk menentukan benar atau tidaknya laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dalam hal ini, Pengawas Pemilu harus memperhatikan batas waktu yang diberikan Undang-Undang dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terbukti kebenarannya.<sup>128</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan suatu pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu DIY yang kemudian dilakukan kajian awal untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak. Sedangkan terhadap temuan dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan suatu pelanggaran Pemilu yang diketahui atau ditemukan sendiri oleh Bawaslu DIY dalam melakukan pengawasan dan informasi awal dalam bentuk lisan atau tertulis yang disampaikan langsung kepada Bawaslu DIY. Atas informasi awal Bawaslu DIY melakukan investigasi untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu. Dalam hal

---

<sup>128</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm. 96.

melakukan Investigasi Bawaslu DIY membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan. Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu DIY.

Sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dalam bab ketiga tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu perlu diperhatikan tiga hal sebagai berikut :

a. Waktu Penanganan Pelanggaran

- Bawaslu DIY memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi, dan
- Dalam hal memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.<sup>129</sup>

b. Kajian Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran

- Bawaslu DIY dapat menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu. Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat:

- 1) kasus posisi;
- 2) data;
- 3) kajian;
- 4) kesimpulan; dan

---

<sup>129</sup> Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018

5) rekomendasi;

Kajian terhadap Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno.<sup>130</sup>

- Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya. Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kemudian membuat surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile. Keterangan yang disampaikan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Apabila Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.<sup>131</sup>

c. Hasil Kajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran

---

<sup>130</sup> Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018

<sup>131</sup> Pasal 18, 20, 24 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018

- Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk menentukan sebagai berikut:<sup>132</sup>

- 1) pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- 2) tindak Pidana Pemilu;
- 3) pelanggaran Administratif Pemilu;
- 4) pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; atau bukan pelanggaran.

Keempat bentuk Pelanggaran Pemilu hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu kemudian ditindaklanjuti, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pelanggaran Pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelanggaran Administrasi Bawaslu DIY melakukan pemberkasan yang paling sedikit terdiri dari Laporan/Temuan dan dokumen hasil kajian dan diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

### **3. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu DIY**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menyebut ada 30 dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di DIY hingga pertengahan bulan Januari. Salah satunya telah masuk tahap persidangan."Ada 30 (dugaan pelanggaran Pemilu), 25 temuan dan laporan ada 5. Tapi dari 30 itu yang teregister hanya 28, yang 2 tidak teregister karena syarat formil dan materilnya tidak terpenuhi. "Data itu diperoleh sejak awal tahapan

---

<sup>132</sup> Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018

Pemilu sampai pertengahan Januari (2019). Untuk jenisnya antara lain seperti (pelanggaran terkait) pidana, administrasi, kode etik dan lain-lain. Lebih lanjut dari 30 dugaan pelanggaran ada 2 di antaranya yang dianggap menonjol oleh Bawaslu DIY. Bahkan, di antaranya saat ini berlanjut hingga meja hijau dengan terdakwa anggota tim kampanye salah satu calon DPD bernama Durori. Sedangkan satu kasus lain masih dalam tahap penyidikan oleh pihak berwajib."Kalau yang sampai ranah pengadilan satu kasus, bisa dibilang pecah telur. Untuk yang sampai ranah pengadilan kasusnya politik uang, dan yang masih penyidikan itu kasusnya Ngadiyono (Kasus penyalahgunaan mobil dinas) saat menghadiri kampanye di Kabupaten Sleman Komisioner Bawaslu menjelaskan 30 dugaan pelanggaran ini terjadi sejak awal tahapan Pemilu hingga Januari 2019.<sup>133</sup>

Dalam hal Penanganan Pelanggaran Pemilu (sampai dengan tanggal 20 Mei 2019) Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Provinsi DIY menangani 6 (enam) dugaan Pelanggaran Pemilu yang terdiri dari 1 (satu) Pelanggaran Administrasi, 3 (tiga) Pelanggaran Pidana, dan 2 (dua) Bukan Pelanggaran. Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu DIY dalam Penanganan temuan dugaan Pelanggaran Administrasi, sebagai berikut:<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Pradito Rida Pertama, Bawaslu Catat Ada 30 Dugaan Pelanggaran Pemilu di DIY, dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4383847/bawaslu-catat-ada-30-dugaan-pelanggaran-pemilu-di-diy>, Akses pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2019 pukul 12.20 wib

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibuk Sri Rahayu Werdiningsih selaku Divisi Penindakan Bawaslu DIY, pada tanggal 26 Juni 2019 Pukul 10.30 wib

Di wilayah tingkat Provinsi DIY terdapat temuan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman pada saat pengawasan kampanye selaku penemu dugaan pelanggaran Administrasi yaitu dengan uraian kasus penggunaan fasilitas Negara berupa sarana mobilitas oleh Caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul yang berinisial N dalam acara kampanye Pasangan Calon Presiden nomor urut 2 di hotel Prima SR Sleman. Dan dari hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Provinsi DIY paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut dengan mengisi formulir temuan Model B.2 dengan Nomor Register 001/TM/PP/ADM/Prov/15.00/XII/2018. Dalam hal adanya temuan Pelanggaran Administratif Pemilu ini, dilakukan kajian atas temuan ini yang merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil, syarat materil, dan jenis pelanggaran. Hasil kajian dilakukan pemberkasan dan diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu DIY.

Selanjutnya Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu DIY adanya 2 (dua) laporan dalam Jenis Bukan Pelanggaran tentang APK (spanduk) dengan status tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, 3 (tiga) laporan dalam Jenis Pelanggaran Pidana tentang Politik Uang yang diantaranya ada 2 (dua) laporan yang

tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil, dan 1 (satu) laporan sedang dalam proses klarifikasi.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY terdapat sejumlah Pelanggaran Pemilu yang terjadi di Provinsi DIY baik temuan maupun laporan yang tercatat sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, antara lain sebagai berikut:<sup>135</sup>

1. Bawaslu Provinsi DIY
  - Temuan = 1 (satu) Pelanggaran Administrasi,
  - Laporan = 3 (tiga) Pelanggaran Pidana dan 2 (dua) Bukan Pelanggaran.
2. Kota Yogyakarta
  - Temuan = 1 (satu) Pelanggaran Pidana, 6 (enam) Pelanggaran Administrasi, dan 1 (satu) Pelanggaran Lainnya,
  - Laporan = 4 (empat) Pelanggaran Pidana, dan 3 (tiga) Pelanggaran Administrasi.
3. Kabupaten Bantul
  - Temuan = 6 (enam) Pelanggaran Kode Etik, 3 (tiga) Pelanggaran Pidana, 5 (lima) Pelanggaran Administrasi, dan 1 (satu) Pelanggaran Lainnya.
  - Laporan = 3 (tiga) Pelanggaran Pidana.
4. Kabupaten Gunung Kidul
  - Temuan = 1 (satu) Pelanggaran Kode Etik, 2 (dua) Pelanggaran Pidana, dan 2 (dua) Pelanggaran Administrasi.
  - Laporan = 2 (dua) Pelanggaran Pidana, dan 1 (satu) Pelanggaran Lainnya.
5. Kabupaten Kulon Progo
  - Temuan = 2 (dua) Pelanggaran Pidana serta 4 (empat) Pelanggaran Administrasi.
  - Laporan = 2 (dua) Pelanggaran Pidana.
6. Kabupaten Sleman

---

<sup>135</sup> Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY, Rekap Pelanggaran Pemilu Se-DIY Tahun 2019

- Temuan = 3 (tiga) Pelanggaran Pidana dan 1 (satu) Pelanggaran Administrasi.
- Laporan = 3 (tiga) Pelanggaran Pidana.

Secara keseluruhan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pelanggaran Pemilu dari hasil temuan dan 23 (dua puluh tiga) Pelanggaran Pemilu dari hasil laporan. Jadi total secara keseluruhan adalah 62 (enam puluh dua) Pelanggaran Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

Pelanggaran Administrasi	= 22
Pelanggaran Pidana	= 28
Pelanggaran Kode Etik	= 7
Pelanggaran Hukum Lain	= 3
Bukan Pelanggaran	= 2

Ada 11 (sebelas) Laporan yang tidak diregistrasi yakni 4 (empat) di Bawaslu Provinsi DIY, 2 (dua) di Bawaslu Kab. Bantul, dan 2 (dua) di Bawaslu Kab. Gunungkidul

Dari data diatas dapat dilihat Peranan Bawaslu DIY dalam melakukan Penindakan Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi DIY dengan baik dan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai Pemilu. Perlu diapresiasi supaya kedepannya dapat melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu yang lebih baik lagi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

## **B. Tindak Lanjut Bawaslu DIY dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019**

### **1. Pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak diberikan pengertian atau definisi, melainkan cakupannya. Pada Pasal 460 ayat (1) dinyatakan bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) dari pasal ini memberi penegasan bahwa pelanggaran administratif tersebut tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Sebenarnya penegasan ini agak berlebihan, sebab memang pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu adalah dua hal yang berbeda. Begitu juga dengan pelanggaran kode etik (penyelenggara pemilu) yang juga berbeda.<sup>136</sup>

Berbeda dengan tindak pidana pemilu yang subjek atau pelakunya jelas, dalam pelanggaran administratif pemilu ini hanya disebutkan pelanggarannya saja yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Lagi pula apa yang dimaksud dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme di tiap tahapan penyelenggaraan pemilu pun sangat luas dan banyak di dalam Undang-

---

<sup>136</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op. Cit*, hlm 279.

Undang pemilu. Tidak heran, bukan hanya hanya peserta pemilu, pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD yang bisa menjadi subjek atau pelaku pelanggaran administratif pemilu, penyelenggara pemilu pun bisa menjadi subjek, dalam beberapa kasus, komisioner KPU dari pusat hingga daerah.<sup>137</sup>

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan administrasi (biasanya menyangkut kriteria an persyaratan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan lainnya. Pelanggaran administrasi ditangani oleh pengawas pemilu. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, sampai dengan pencoretan peserta pemilu atau daftar calon.<sup>138</sup>

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu. Ketentuan dan persyaratan menurut Undang-Undang Pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu.<sup>139</sup>

Pasal 461 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa :

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

---

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Op.Cit*, hlm. 237.

<sup>139</sup> *Ibid*

2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu.
5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
6. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
  - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan
  - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## **2. Pengaturan Penyelesaian Administrasi Pemilu**

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>140</sup>

Beberapa contoh Pelanggaran Pemilu adalah sebagai berikut: pemasangan alat peraga kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain yang dipasang sembarangan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah,

---

<sup>140</sup> *Ibid*

tempat pendidikan, dan lingkungan kantor pemerintahan,<sup>141</sup> dan penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye.

Setelah menerima laporan atau temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu DIY segera ditindak lanjuti melalui mekanisme penyelesaian untuk mencari terbuktinya atau tidak terbuktinya Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut berdasar hasil kajian.

Bawaslu Provinsi DIY berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Membentuk majelis pemeriksa dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di tingkat provinsi. Majelis pemeriksa berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DIY. Dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota majelis pemeriksa dan dapat dibantu oleh asisten pemeriksa, 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa, dan 1 (satu) orang notulen. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 238.

<sup>142</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti sebagaimana dimaksud berupa:<sup>143</sup>

- a. keterangan saksi;
- b. surat atau tulisan;
- c. petunjuk;
- d. dokumen elektronik;
- e. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
- f. keterangan ahli.

Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud terdiri atas:<sup>144</sup>

- a. dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau
- b. dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta.

Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:<sup>145</sup>

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. teguran tertulis;
- c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu telah menyusun aturan mengenai tindak lanjut Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif yang secara garis besar diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>143</sup> Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

<sup>144</sup> Pasal 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

<sup>145</sup> Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

## 1. Pemeriksaan Pendahuluan

- Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.<sup>146</sup>

- Bawaslu DIY membentuk Majelis Pemeriksa dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di tingkat Provinsi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu DIY<sup>147</sup>

- Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni :<sup>148</sup>

- a. syarat formil dan syarat materil
- b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
- c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
- d. tenggang waktu temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

- Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan.<sup>149</sup>

- Hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa untuk menetapkan temuan atau laporan dugaan

---

<sup>146</sup> Pasal 40 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

<sup>147</sup> Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

<sup>148</sup> Pasal 41 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

<sup>149</sup> Pasal 41 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Pelanggaran Administratif dapat diterima dan ditindaklanjuti sedangkan yang tidak dapat diterima tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat.<sup>150</sup>

## 2. Sidang Pemeriksaan

- Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan:<sup>151</sup>

- a. pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu;
- b. tanggapan/jawaban terlapor;
- c. pembuktian;
- d. kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor; dan
- e. putusan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administratif yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu sangat besar dalam penindakan dan penyelesaian Pelanggaran Pemilu khususnya Pelanggaran Administratif setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

## 3. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu DIY

Setelah proses Penanganan Pelanggaran Bawaslu DIY melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan temuan dan diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

---

<sup>150</sup> Pasal 41 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

<sup>151</sup> Pasal 46 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada satu temuan dugaan Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu DIY dengan Nomor Register 001/TM/PP/ADM/Prov/15.00/XII/2018. Bawaslu Provinsi. Kemudian majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materiil atas temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Bawaslu DIY membentuk majelis pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu DIY, hasil pemeriksaan pendahuluan yang terpenuhi persyaratannya diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan yang melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pembacaan materi laporan dari penemu

- Bahwa waktu kejadian Rabu, 28 November 2018 pukul 11.00-12.45 wib, terjadi peristiwa Pelanggaran Administratif yaitu penggunaan fasilitas negara untuk menghadiri kampanye yang mengenderai diduga oknum wakil ketua DPRD Gunungkidul di tempat kejadian gedung Prima Sr Hotel and Convention Jln. Magelang KM 11, dengan uraian temuan Penemu adapun mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi dalam kampanye tersebut adalah :

Dugaan pelanggaran terhadap UU 7 Tahun 2017 Bagian keempat dalam larangan kampanye Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa:

*“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”;*

Dugaan pelanggaran terhadap UU 7 Tahun 2017 Pasal 304 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya

Dugaan pelanggaran terhadap UU 7 Tahun 2017 Pasal 521 bahwa:

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.*

b. Tanggapan/jawaban terlapor

- Bahwa Terlapor memperkenalkan dirinya, pekerjaan Wakil Ketua

DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Gerindra;

- Bahwa Terlapor mengakui kedatangannya pada tanggal 28

November 2018 di Prima SR Hotel and Convention Jl Magelang

Km 11, dengan menggunakan mobil dinas. Namun untuk Terlapor

mengaku bahwa Ia menghadiri giat silaturahmi, bukan kampanye.

Sebagaimana undangan yang didapatinya via telepon. Giat tersebut

menurutnya merupakan Silaturahmi Calon Presiden Nomor urut 2 untuk menyapa warga Muhammadiyah;

- Bahwa Terlapor menjelaskan bahwa penggunaan mobil dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10, penggunaan mobil dinas melekat kejabatan pimpinan DPRD;

c. Pembuktian

- Dalam sidang pemeriksaan penemu menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan bukti-bukti lain yang sudah diperiksa majelis pemeriksa

- Sedangkan terlapor tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan

d. Kesimpulan pihak penemu dan terlapor

- Bahwa telah terbukti kebenarannya, pada tanggal 28 November 2018 di Prima SR Hotel and Convention Jl Magelang Km 11 dilakukan kampanye Capres Nomor urut 2, penggunaan fasilitas

negara untuk menghadiri kampanye, namun dalam Pandangan

Terlapor penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas melekat

pada diri Terlapor sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Gunungkidul sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 PP 18 Tahun

2017

e. Putusan

- Bahwa melalui pertimbangan Majelis Pemeriksa berdasar fakta-fakta yang terungkap dan penilaian dan pendapat dari Majelis mengenai pengertian kampanye dan pelarangan penggunaan mobil dinas dalam pelaksanaan kampanye, serta bukti-bukti yang ada telah sesuai, dan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penemu tidak ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diperiksa, Majelis berpendapat untuk tidak mempertimbangkannya. Karena terhadap dugaan pelanggaran diluar pelanggaran administratif, ditangani dengan mekanisme penyelesaian dan/atau kewenangan lembaga yang berbeda.

- Bahwa Bawaslu DIY, terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan kegiatan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di Prima SR Hotel and Convention Jln. Magelang KM 11 terbukti merupakan kegiatan kampanye, Terlapor terbukti menggunakan mobil dinas dan telah melanggar ketentuan larangan menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan dinas dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Mengingat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif. Bawaslu mengadili atau memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait larangan penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas saat pelaksanaan Kampanye;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu DIY, dalam hal pelaksanaan putusan atas kasus Pelanggaran kampanye berupa penggunaan fasilitas negara oleh Terlapor, Bawaslu DIY telah memberikan teguran tertulis yang memperingatkan Terlapor agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memerintahkan ke DPRD Gunungkidul dan melalui Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul telah memberikan peringatan kepada Terlapor.

Penyelesaian Pelanggaran Administratif sejalan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu DIY yang dapat menjamin tercapainya tujuan Pemilu, yaitu Pemilu yang demokratis, berkualitas,

dan sesuai dengan asasnya. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya kewenangan Penyelesaian Pelanggaran Administratif.

